



Advokasi Komisi Nasional Perempuan Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Alika Mutiara Shadina^{a, 1*}, Irawaty^{b, 2}, Dwi Afrimetty Timoera^{c, 3}

^a Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

¹ mshadina@yahoo.co.id

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 9 November 2020

Revised: 16 Desember 2020

Accepted: 1 Januari 2021

Kata-kata kunci:

Advokasi;

Komnas Perempuan;

Kekerasan Rumah Tangga;

Keywords:

Advocacy;

National Commission on

Women;

Domestic Violence.

: ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemudahan akses perempuan korban dalam melaporkan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Komnas Perempuan, mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada laporan yang diadvokasi Komnas Perempuan pada tahun 2014-2018, dan untuk mengetahui upaya Komnas Perempuan mengadvokasi penanganan laporan perempuan korban kasus KDRT tahun 2014- 2018. Metode penelitian adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akses bagi perempuan korban KDRT dalam melaporkan kasus KDRT begitu luas. Kasus KDRT yang terjadi pada laporan yang diadvokasi Komnas Perempuan pada tahun 2014-2018 disebabkan adanya faktor psikologis yang berasal dari dalam diri pelaku dan adanya budaya Patriarki dalam rumah tangga. Bentuk advokasi Komnas Perempuan dalam penanganan kasus KDRT Tahun 2014-2018 adalah dengan memberikan surat rujukan ke lembaga pelayanan dan surat rekomendasi ke institusi tempat korban melapor. Komnas Perempuan melakukan advokasi sesuai dengan prinsip kerja. Advokasi Komnas Perempuan masih terdapat kekurangan yaitu mengenai tindakan pasca-advokasi.

ABSTRACT

The Advocacy of National Commission on Women in Handling Domestic Violence Cases. This study aims to find out how the ease of access of women victims in reporting cases of Domestic Violence or “Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (KDRT) to Komnas Perempuan, to know the factors that cause domestic violence in the report advocated by Komnas Perempuan in 2014-2018 and to find out the efforts of Komnas Perempuan in advocating the handling of women's reports of victims of domestic violence cases in 2014-2018. The research method is descriptive qualitative. The results of this study showed that access for women victims of domestic violence in reporting cases of domestic violence is wide. The case of domestic violence that occurred in the report advocated by Komnas Perempuan in 2014-2018 is due to psychological factors that come from within the perpetrators and the existence of patriarchy culture in the household. Komnas Perempuan's advocacy form in handling domestic violence cases in 2014-2018 is to provide referral letters to service institutions and recommendation letters to institutions. Komnas Perempuan advocates in accordance with the principles of work. Komnas Perempuan advocacy still has shortcomings regarding post-advocacy measures.

Copyright © 2021 (Alika Mutiara Shadina dkk). All Right Reserved

How to Cite : Shadina, A. M., Irawaty, & Timoera, D. A. (2021). Advokasi Komisi Nasional Perempuan Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Rhizome : Jurnal Kajian Ilmu Humaniora*, 1(1), 26–32. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/rhizome/article/view/32>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Advokasi adalah bantuan hukum kepada seseorang tidak mampu yang sedang mengalami masalah dihadapan hukum dan dalam pemberian bantuan hukum tersebut tidak mengharapkan timbal balik. Salah satu kasus yang dapat mendapatkan tindakan advokasi adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah salah satu bentuk dari kekerasan yang seringkali dialami oleh warga negara khususnya kaum perempuan. Meski tindakan KDRT terjadi di dalam ranah privat, hal ini tidak menjadikan KDRT sebagai kasus yang dapat dianggap remeh.

Setiap warga negara berhak atas rasa aman di ranah publik maupun di ranah privat. Pancasila adalah dasar negara dan pedoman hidup bangsa. Pancasila juga dikenal dengan istilah Way of Life yang bermakna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diamalkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Negara pun harus menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila untuk mewujudkan negara yang lebih baik, meningkatkan kesejahteraan dan melindungi warga negaranya. Di Indonesia kita mempunyai sebuah lembaga yang memiliki wewenang untuk mengatasi kasus-kasus yang terjadi pada para perempuan di Indonesia dan juga memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak para perempuan yang ada di Indonesia, yaitu Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Dilihat dari namanya Komnas Perempuan memiliki tujuan spesifik yaitu menangani masalah kekerasan terhadap perempuan. Dengan demikian Komnas Perempuan mempunyai fungsi dan wewenang untuk melindungi dan menegakkan Hak Asasi Manusia perempuan Indonesia, termasuk melindungi dan menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Indonesia sudah memiliki Undang-Undang yang khusus untuk membahas KDRT yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Jumlah KDRT yang dilaporkan oleh Komnas Perempuan cenderung meningkat setiap tahunnya.

Pada tahun 2018 dilaporkan oleh Komnas Perempuan kasus yang dominan dilaporkan kepada Komnas Perempuan adalah kekerasan di ranah privat di dalam rumah tangga yaitu KDRT atau di luar rumah tangga yaitu seperti kekerasan dalam pacaran atau kekerasan mantan pacar dengan jumlah laporan yang masuk langsung ke Komnas Perempuan berjumlah 768 kasus. Dari jumlah kasus kekerasan di ranah privat tersebut angka tertinggi pelaporan adalah kasus KDRT (71% dengan 9.637 kasus) dengan jumlah laporan yang masuk langsung ke Komnas Perempuan berjumlah 553 kasus (Komnas Perempuan, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sudah terdapat payung hukum yang kuat untuk perlindungan korban kasus KDRT namun faktanya Kasus KDRT masih marak terjadi dan cenderung terus bertambah setiap tahunnya.

Merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya terdapat penelitian-penelitian yang sejenis dengan penelitian ini. Penelitian yang dipaparkan oleh Suriani (2019) Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga penelitian ini menyimpulkan bahwa korban kasus KDRT memiliki hak-hak yang sudah diatur dalam Undang-Undang dan harus dipenuhi. Selanjutnya dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Yul (2014) Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam penelitian ini dipaparkan bahwa terdapat beberapa alasan mengapa perlindungan terhadap korban KDRT belum maksimal seperti persepsi masyarakat yang masih keliru dan belum maksimalnya peran hukum. Pada penelitian lain mengenai bagaimana upaya Komnas perempuan untuk menjadi institusi nasional HAM yang efektif oleh Bahagia (2015) dengan judul "Strategi Public Relations Komnas Perempuan dalam Mengkomunikasikan Tragedi 98." Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi Public Relations yang dilakukan oleh Komnas Perempuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses Komnas Perempuan, Komnas Perempuan telah

bekerja sama dengan berbagai lembaga dalam segala aspek. Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya budaya patriarki dalam masyarakat kita dan masih seringnya pelaku lolos dari jeratan hukum. Padahal setiap warga negara berhak untuk mendapatkan rasa aman.

Dalam penelitian terdahulu lebih banyak membahas mengenai bentuk perlindungan hukum secara umum bagi perempuan KDRT dan peran-peran Komnas Perempuan secara umum. Penelitian ini kemudian mengembangkan penelitian-penelitian terdahulu dengan membahas bentuk advokasi dari Komnas Perempuan terhadap perempuan korban KDRT.

Metode

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Data dalam penelitian ini didapatkan melalui observasi, wawancara yang dilakukan pada Asisten Koordinator Divisi Pemantauan Komnas Perempuan, Asisten Pemantauan Bidang UPR Komnas Perempuan dan Koordinator Divisi Pemantauan Komnas Perempuan. Kemudian untuk melengkapi data dilakukan studi dokumentasi. Setelah data terkumpul dan validasi akan dilakukan triangulasi untuk kemudian ditarik kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Kemudahan akses perempuan korban kasus KDRT dalam melaporkan kasus KDRT kepada Komnas Perempuan. Dalam melakukan proses advokasi, Komnas Perempuan harus mengacu pada beberapa prinsip kerja. Kemudahan akses bagi perempuan korban untuk melaporkan kasus KDRT berkaitan dengan prinsip kerja advokasi yang kedua, prinsipnya adalah kekuatan advokasi tergantung pada kemampuan upaya pengorganisasian yang telah berjalan. Dalam menjalankan advokasi, kapasitas advokasi bergantung kepada kompetensi dalam mengatur sumber dan tujuan yang dijalani. Advokasi tidak dapat berjalan bersandar dengan kekuatan organisasi saja namun juga membutuhkan kekuatan dari luar organisasi. Advokasi berjalan harus diiringi dengan melakukan penguatan koneksi dengan organisasi-organisasi luar (Subiyantoro, 2006).

Berdasarkan hasil temuan peneliti kemudahan akses perempuan korban KDRT dalam melaporkan kasus KDRT berkaitan dengan luas dan terjangkaunya akses pelaporan, cara pelaporan melalui Unit Pengaduan untuk Rujukan dan Divisi Pemantauan, tindakan yang dilakukan oleh Divisi Pemantauan dan Unit Pengaduan untuk Rujukan setelah menerima laporan masuk, lembaga mitra yang bekerja sama dengan Komnas Perempuan dan hubungan Komnas Perempuan dengan lembaga-lembaga mitra tersebut. Hal-hal tersebut yang menunjang kemudahan akses perempuan korban untuk melaporkan kasus KDRT ke Komnas Perempuan. Pelaporan dapat dilakukan secara langsung yang akan diterima oleh UPR dan tidak langsung yang akan diterima oleh Divisi Pemantauan. Kemudian platform pengaduannya berbagai macam dan mengikuti zaman seperti tersedianya pelaporan melalui Twitter dan Facebook.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bentuk KDRT dapat dibagi menjadi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan terjadi dalam rumah tangga tentunya memiliki faktor yang menjadi penyebabnya. Faktor penyebab terjadinya Kekerasan dalam Rumah

Tangga ada berbagai macam. Pada penelitian ini peneliti akan berfokus kepada faktor psikologis dan faktor ekonomi dari penyebab pelaku melakukan kekerasan fisik dan penelantaran rumah tangga

Dari hasil temuan peneliti yang didapatkan melalui wawancara dengan informan dan key informan tingkat ekonomi keluarga tidak mempengaruhi seseorang melakukan tindak kekerasan. Kekerasan fisik dan penelantaran rumah tangga yang terjadi pada perempuan korban cenderung terjadi karena faktor yang berasal dari dalam diri pelaku seperti sifat temperamental, anggapan bahwa istri memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada suami dan suami memiliki wanita idaman lain.

Menurut teori psikogenesis, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan tindak kriminalitas yaitu di antara lain adalah faktor intelegensi, kepribadian perilaku, motivasi, sikap-sikap yang menyimpang, fantasi, kemampuan untuk berpikir rasional, pemahaman diri yang salah, konflik dengan diri sendiri, kontrol emosi yang kurang dan kecenderungan memiliki gangguan psikopat. Perilaku kriminalitas juga dapat terjadi sebagai akibat dari adanya masalah psikis seperti pelaku berada dalam keluarga yang tidak utuh atau tidak mendapat asuhan yang baik karena orang tua yang sibuk bekerja (Nassarudin, 2016). Temuan yang peneliti temukan sesuai dengan Teori Psikogenesis bahwa faktor psikologis yang membuat pelaku melakukan tindak kekerasan adalah adanya kontrol emosi yang kurang sehingga menyebabkan pelaku memiliki sifat temperamental.

Selain faktor psikologis peneliti menemukan faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak KDRT yaitu adanya budaya patriarki. Patriarki sendiri adalah sistem yang menempatkan posisi perempuan di bawah posisi laki-laki sehingga kedudukannya atau posisi yang dimilikinya tidak setara dengan laki-laki. Budaya Patriarki dalam keluarga akan memberikan dampak negatif yang berlanjut pada pembatasan kepada perempuan yang bisa berbentuk aturan, larangan ataupun sebuah sanksi yang dapat mengakibatkan ketidak setaraan gender dan mengakibatkan penyembunyian kasus kekerasan (hidden phenomena). Hal ini dapat menjadi pemicu terjadinya krisis dalam keluarga dan melahirkan kekerasan suami kepada istri atau KDRT. Patriarki ini dapat digolongkan sebagai faktor sosio-budaya. Budaya yang memandang kedudukan laki-laki lebih tinggi dari perempuan begitu pula dengan adanya perbedaan hak-hak laki-laki dengan perempuan (Surjadi, 2011). Sejalan dengan hal tersebut Davis mengungkapkan (2008: 98) yaitu: “domestic violence occurs because of sexism and the power and control men have over women.”

Upaya Komnas Perempuan dalam mengadvokasi penanganan laporan perempuan korban kasus KDRT tahun 2014-2018. Menurut prinsip kerja advokasi Komnas Perempuan yang ketiga yaitu memfokuskan pemenuhan hak korban. Proses advokasi harus mengutamakan pemulihan korban. Dalam proses ini harus senantiasa berada di dalam jalur yang sama dan memberikan dukungan kepada perempuan korban sehingga dapat mempercepat proses pemulihan korban (Subiyantoro, 2006). Komnas Perempuan memberikan bentuk advokasi berupa surat rujukan atau surat rekomendasi ke lembaga atau institusi sesuai dengan kebutuhan korban. Surat rujukan diberikan kepada lembaga pelayanan sedangkan surat rekomendasi diberikan kepada institusi tempat korban melapor yang dalam prosesnya mengalami kemandekan.

Surat rujukan juga biasanya diberikan kepada kasus yang bersifat politis. Sebuah kasus dikatakan sebagai kasus politis apabila pelakunya merupakan pejabat publik dan kasus tersebut menjadi sorotan masyarakat nasional. Untuk kasus yang bersifat politis Komnas Perempuan juga dapat menjadi ahli atau Amicus Curae untuk memberikan keterangan untuk di kepolisian ataupun di pengadilan jika diperlukan, Komnas Perempuan juga dapat melakukan pemantauan lapangan. Dalam melakukan rujukan Komnas Perempuan kerap kali mengalami hambatan berupa lembaga rujukan tidak terdapat di daerah korban sehingga Komnas Perempuan harus merujuk korban ke lembaga rujukan di daerah terdekat dengan korban.

Komnas Perempuan senantiasa mengedepankan pemenuhan hak korban dengan Komnas Perempuan menerima pengaduan langsung dari korban, mendengarkan dan membantu korban dengan

menyalurkan perempuan korban ke lembaga penanganan yang lebih berkapasitas dan sesuai dengan kebutuhan perempuan korban dapat dikatakan bahwa Komnas Perempuan telah mengutamakan hak perempuan korban, memberikan dukungan kepada perempuan korban dan membantu pemulihan. Komnas Perempuan juga dapat menyalurkan perempuan korban ke lembaga penanganan untuk pemulihan jika hal tersebut merupakan kebutuhan korban. Dengan Komnas Perempuan telah berupaya membantu menyalurkan perempuan korban ke lembaga penanganan yang dibutuhkan perempuan korban dan membantu proses hukum perempuan korban yang mengalami kemandekan dapat dikatakan bahwa upaya advokasi yang diberikan Komnas Perempuan sudah sesuai dengan prinsip kerja advokasi Komnas Perempuan yang ketiga yaitu memfokuskan pemenuhan hak korban.

Komnas Perempuan dapat menjadi saksi ahli jika diperlukan. Dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) antara lain dinyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam pengadilan pidana salah satunya adalah keterangan ahli. Seseorang saksi ahli perlu mendapatkan perlindungan hukum guna mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan karena membantu korban. Untuk memberikan perlindungan kepada saksi ahli dan juga korban, Komnas Perempuan membuat MoU dengan LPSK. Perlindungan yang diberikan kepada saksi ahli sangatlah penting karena hadirnya saksi ahli sangat membantu korban dalam kasus di mana perempuan korban justru dilaporkan kembali sehingga saksi ahli rentan mendapatkan stigma atau hal-hal yang kurang baik. Yang telah dilakukan oleh Komnas Perempuan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan bagi saksi ahli telah sesuai dengan Prinsip kerja Komnas Perempuan yang keenam yaitu dibutuhkannya perlindungan hukum yang kuat bagi rekan perempuan yang menemani korban untuk menghindari hal-hal yang dapat menyakiti mereka atau menyulitkan mereka (Subiyantoro, 2006).

Proses advokasi yang dilakukan oleh Komnas Perempuan harus sesuai dengan prinsip-prinsip pelaku gerakan sosial. Hal ini sesuai dengan Prinsip kerja advokasi Komnas Perempuan keempat yaitu proses advokasi sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, akuntabilitas dan transparansi. Prinsip-prinsip tersebut diterapkan oleh Komnas Perempuan dengan memberikan advokasi sesuai kebutuhan korban dan mengedepankan pemenuhan hak korban dan menerbitkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan setiap tahunnya sebagai laporan dan transparansi.

Proses advokasi tidaknya hanya berfokus kepada proses saat dijalankannya advokasi tetapi juga setelah proses advokasi selesai yaitu pemulihan diri perempuan korban. Hal ini sesuai dengan prinsip kerja advokasi Komnas Perempuan kelima yaitu advokasi tidak berhenti ketika proses advokasi selesai. Proses advokasi harus meliputi tindakan setelah proses advokasi selesai atau pasca-advokasi (Subiyantoro, 2006). Tetapi Komnas Perempuan tidak memiliki tindakan pasca-advokasi untuk melakukan pemantauan kembali apakah perempuan korban KDRT telah terpenuhi haknya atau mendapatkan keadilan.

Dalam hal ini diakui sebagai kekurangan dan sedang dicarikan jalan keluarnya bagaimana Komnas Perempuan bisa memantau kembali para perempuan korban yang telah dirujuk apakah sudah mendapatkan keadilan atau tidak. Terkait pemulihan perempuan korban KDRT Komnas Perempuan hanya melakukan perujukan ke lembaga pemulihan dan reintegrasi sosial tanpa melakukan follow-up kasus yang telah dilaporkan. Kemudian dalam prinsip kerja advokasi Komnas Perempuan yang pertama yaitu Advokasi sebagai sarana perubahan. Advokasi di sini tidak saja sebagai sarana untuk merubah sebuah peraturan perundang-undangan atau dalam skala besar namun juga lebih memfokuskan kepada proses untuk memperbaiki kondisi individual (Subiyantoro, 2006). Pada faktanya seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa Komnas Perempuan tidak memiliki program untuk melakukan penanganan dan pemulihan perempuan korban.

Pasca advokasi adalah keadaan yang penting dan apabila tidak diperhatikan akan membuat proses advokasi menjadi sia-sia apabila perempuan korban kembali menjadi korban dan pemahaman dan pandangan yang telah dibentuk selama proses advokasi berubah. Hal ini memang diluar

kewenangan Komnas Perempuan yang memang tidak memiliki mandat penanganan kasus sehingga sulit untuk memfokuskan pada pemulihan perempuan korban. Walaupun demikian Komnas Perempuan sudah berusaha untuk membantu pemulihan perempuan korban dengan cara merujuk perempuan korban ke lembaga pemulihan yang memang merupakan kewenangan Komnas Perempuan. Meskipun tidak secara langsung membantu pemulihan perempuan korban, Komnas Perempuan tetap turut membantu pemulihan korban sesuai dengan kewenangannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Komnas Perempuan sudah sesuai dengan prinsip kerja advokasi yang pertama. Berkaitan dengan prinsip kerja advokasi yang kelima Komnas Perempuan belum sesuai karena memang tidak memiliki tindakan pasca-advokasi dan hal ini pun diakui oleh pihak Komnas Perempuan sebagai sebuah kesulitan yang dimana mereka berupaya untuk memperbaikinya.

Simpulan

Kemudahan akses perempuan korban kasus KDRT dalam melaporkan kasus KDRT kepada Komnas Perempuan dapat dilakukan melalui Unit Pengaduan untuk Rujukan (telepon dan datang langsung) dan melalui Divisi Pemantauan (e-mail, fax, facebook, twitter dan surat). Kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi pada laporan yang diadvokasi Komnas Perempuan pada tahun 2014-2018 dikarenakan adanya faktor psikologis yang berasal dari dalam diri pelaku dan adanya budaya patriarki dalam rumah tangga. Komnas Perempuan tidak melakukan penanganan kasus secara langsung karena tidak memiliki mandat penanganan langsung. Dalam menjalankan proses advokasi, Komnas Perempuan menjalankan sesuai dengan prinsip-prinsip kerja advokasi Komnas Perempuan. Komnas Perempuan menerapkan prinsip pertama yaitu advokasi sebagai sarana perubahan yang di mana perubahan di sini lebih memfokuskan kepada pemulihan korban, Komnas Perempuan mengimplementasikan prinsip ini dengan merujuk korban ke lembaga pemulihan. Prinsip kedua yaitu kekuatan advokasi tergantung pada kemampuan upaya pengorganisasian yang telah berjalan, Komnas Perempuan menjalankan prinsip ini dengan memelihara dan memperkuat hubungan dengan lembaga-lembaga mitra. Prinsip ketiga yaitu memfokuskan pemenuhan hak korban, Komnas Perempuan menerapkan prinsip ini dengan memberikan advokasi yang sesuai dengan kebutuhan korban. Kemudian, prinsip keempat yaitu proses advokasi sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, akuntabilitas dan transparansi yaitu bahwa Komnas Perempuan memberikan advokasi yang berfokus kepada pemenuhan hak korban dan untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi adalah dengan menerbitkan Catatan Tahunan setiap tahunnya. Ada kekurangan yang dimiliki Komnas Perempuan yaitu Komnas Perempuan belum dapat melakukan tindak pasca-advokasi yang merupakan prinsip kelima untuk memantau kembali apakah perempuan korban sudah mendapatkan keadilan. Bentuk pemberian pemulihan berupa memberikan surat rujukan ke lembaga pelayanan yang berkapasitas membantu korban dalam pemulihan.

Referensi

- Bahagia, M. (2015). Strategi Public Relations Komnas Perempuan dalam Mengkomunikasikan “Tragedi 98”. *Jurnal Visi Komunikasi*, 14(2). 167- 179.
- Komnas Perempuan. (2019). Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Komnas Perempuan, diakses melalui: <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2019>
- Nasarudin, E.H. (2016). *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Diakses melalui: http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_23_04.htm
- Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1981. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Diakses melalui: https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu_8_1981.pdf

- Subiyantoro, B. E. (2006). Advokasi Anti Kekerasan terhadap Perempuan: Pengalaman Forum Belajar Bersama Komnas Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Suriani. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan, 5(3). 83-89.
- Surjadi, E. (2011) Bagaimana Mencegah KDRT. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Yul, A. (2014). Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. Universitas Tanjungpura.